



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 117/PMK.011/2011

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan meningkatkan daya saing industri perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang;
 - b. bahwa terhadap impor barang dan bahan oleh industri perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang telah memenuhi kriteria penilaian dan ketentuan barang dan bahan untuk dapat diberikan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa dalam rangka pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah ditetapkan pagu anggaran untuk pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2011;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang, atau Perusahaan penerbangan komersial yang melakukan perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang.
2. Barang dan Bahan Untuk Industri Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Pesawat Terbang yang selanjutnya disebut Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku, termasuk suku cadang dan komponen untuk diolah, dirakit atau dipasang, guna perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang oleh Perusahaan.

Pasal 2

- (1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tidak diberikan terhadap:
- Barang dan Bahan yang dikenakan tarif umum bea masuk sebesar 0% (nol persen);
 - Barang dan Bahan yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
 - Barang dan Bahan yang diimpor ke dalam Kawasan Berikat menggunakan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor dengan mendapat penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor; dan/atau
 - Barang dan Bahan yang diimpor dalam rangka pemanfaatan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
- (4) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp38.034.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar tiga puluh empat juta rupiah).
- (5) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah.
- (6) Alokasi anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Perusahaan, ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

- Untuk memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.
- Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
 - nomor dan tanggal Rencana Impor Barang;
 - nama Perusahaan;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - alamat;
 - kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
 - pos tarif (HS);
 - jumlah/satuan barang;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- i. perkiraan harga impor;
- j. negara asal;
- k. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
- l. pimpinan Perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya atas Barang dan Bahan yang tercantum dalam Rencana Impor Barang yang dilampirkan pada permohonan yang diajukan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang oleh industri perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 117 /PMK.011/2011" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara Barang dan Bahan yang akan diimpor dengan daftar Barang dan Bahan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), Perusahaan dapat mengajukan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dilampiri dengan Rencana Impor Barang Perubahan yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.

Pasal 7

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan atas permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang oleh industri perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 8

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Terhadap Barang dan Bahan yang memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, wajib digunakan oleh Perusahaan yang bersangkutan guna perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.
- (2) Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dilakukan realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2011

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 427

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

Abu



GIARTO

NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 117 /PMK.011/2011 TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU
PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN
DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG YANG MENDAPAT BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011**

No.	URAIAN BARANG	<i>Federal Supply Classification*</i>
1.	Suku cadang rangka pesawat, komponen pesawat terbang dan perlengkapan	1560, 1610, 1615, 1620, 1630, 1650, 1680
2.	Ban luar dan dalam pesawat terbang (baru dan vulkanisir)	2620
3.	Mesin torak pesawat terbang dan suku cadangnya	2810
4.	Mesin jet pesawat terbang dan suku cadangnya	2840
5.	Mesin roket pendorong pesawat terbang dan suku cadangnya	2845, 2846
6.	Mesin bantu pesawat terbang dan suku cadangnya	2840, 6115
7.	Perlengkapan mesin pesawat terbang untuk jenis mesin torak, mesin gas turbin, mesin jet, mesin roket, dan mesin bantu	2915, 2925, 2935, 2945, 2950, 2995
8.	Bantalan-bantalan anti gesekan tanpa penopang	3110
9.	Bantalan-bantalan luncur tanpa penopang	3120
10.	Bantalan-bantalan dengan penopang	3139
11.	Alat pendingin dan alat pendingin udara, peralatan pemanas dan peralatan tekanan udara untuk pesawat terbang	1660
12.	Kipas, peralatan sirkulasi udara dan peralatan peniup angin untuk pesawat terbang	4130, 4140
13.	Alat pemadam kebakaran pesawat terbang dan perlengkapannya	4210
14.	Peralatan keamanan dan keselamatan untuk pesawat terbang beserta perlengkapannya	4220
15.	Peralatan untuk sistem instalasi pipa dan perlengkapannya, rak serbet, dispenser, dan katup pembersih	4510



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	URAIAN BARANG	Federal Supply Classification*
16.	Peralatan pemanas ruang dan tangki penyimpanan air panas untuk pesawat terbang	4520
17.	Pipa dan selang untuk pesawat terbang	4710, 4720
18.	Macam-macam sambungan pipa, pipa metal dan selang untuk pesawat terbang	4730
19.	Sekrup	5305
20.	Baut	5306
21.	Baut tanam	5307
22.	Mur dan ring	5310
23.	Kunci paku dan pasak	5315
24.	Paku keling	5320
25.	Alat-alat pengencang	5825
26.	Material untuk <i>packing</i> dan gasket	5330
27.	Bermacam-macam pegas	5360
28.	Ring, <i>shim</i> dan <i>spacer</i>	5365
29.	Peralatan komunikasi radio dan televisi, termasuk sistem video <i>entertainment</i> untuk pesawat terbang	5821
30.	Peralatan radio dan navigasi untuk pesawat terbang	5826
31.	Peralatan komunikasi pada pesawat terbang	5831, 5965
32.	Peralatan radar untuk pesawat terbang	5841
33.	Modul-modul elektronik	5963
34.	<i>Antenne</i> , tabung penghantar gelombang beserta peralatannya	5985
35.	Konduktor serat optik	6010
36.	Kabel serat optik	6015
37.	Rakitan kabel serat optik	6020
38.	Peralatan serat optik	6030

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	URAIAN BARANG	Federal Supply Classification*
39.	Sambungan serat optik	6060
40.	Perlengkapan serat optik dan suku cadangnya	6070
41.	Perangkat serat optik	6080
42.	Motor listrik	6105
43.	Generator, stater generator dan suku cadangnya untuk pesawat terbang	2925, 6115
44.	<i>Fuel cell power units</i> beserta komponen dan perlengkapannya	6116
45.	Alat pengubah arus listrik, berputar maupun yang tidak berputar	6125, 6130
46.	Baterai pesawat yang dapat diisi kembali	6140
47.	Lampu-lampu pesawat terbang, <i>ballast</i> , pegangan lampu, <i>starter</i> dan perlengkapannya	6220, 6230, 6240, 6250
48.	Alarm pesawat dan sistim <i>signal</i>	6340
49.	<i>Instrument</i> navigasi di kokpit	6605
50.	Instrumentasi pesawat	6610
51.	Peralatan pengontrol otomatis seperti komputer pengendali pesawat dan suku cadangnya	6615
52.	Instrumentasi mesin	6620
53.	Alat ukur instrumentasi cairan dan gas serta alat ukur mekanis	6680
54.	Instrumentasi pengukur dan pengendali tekanan suhu dan kelembaban	6685
55.	Bahan kimia yang dipakai untuk perawatan pesawat terbang	6810
56.	Perlengkapan kabin, kursi, sarung kursi, lapis dinding untuk pesawat terbang	7210
57.	Penutup lantai dan karpet untuk pesawat terbang	7220
58.	Tirai, krey dan gordin pada pesawat terbang	7230

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	URAIAN BARANG	Federal Supply Classification*
59.	Peralatan dapur pesawat terbang (pemanas, pembuat kopi, pendingin dan lain-lain) beserta peralatan pelayanannya	7310
60.	Bahan pembersih dan pemoles	7930
61.	Cat, pelapis, penambal dan perekat	8010
62.	Bahan pengawet dan penambal	8030
63.	Kontainer khusus pesawat terbang, pengikat kargo dan peralatannya	8145, 1670
64.	Minyak dan pelumas padat (minyak pemotong, pelumas dan hidraulik)	9150
65.	Bahan pabrikasi dari plastik	9330
66.	Bermacam-macam bahan pabrikasi bukan metal	9390
67.	Batang dan batang kecil dari baja dan besi	9510
68.	Pelat, lembaran, pita dan foil dari besi dan baja	9515
69.	Batang dan batang kecil, pelat lembaran, pita dan foil dari logam dasar non ferrous	9530, 9535
70.	Papan-papan identifikasi dan tanda-tanda	9905
71.	Dokumen pendukung, dokumentasi teknik dan perlengkapannya yang tertuang dalam bentuk buku-buku, gambar teknik, <i>tape</i> , <i>cartridge</i> , dan mikro film untuk pesawat terbang	7610, 7650, 7670, 7690
72.	Alat-alat ukur presisi untuk pesawat terbang	5210, 5220
73.	Peralatan simulasi dan pendukung pelatihan penerbang, teknisi dan awak kabin, beserta suku cadangnya	6910, 6930
74.	Peralatan pendukung operasional di darat khusus untuk pesawat terbang. Perlengkapan dan suku cadangnya, kecuali suku cadang dari kendaraan pengangkutnya	1730, 1740
75.	Suku cadang dan komponen elektronik/elektrik untuk radar navigasi pesawat terbang	5905, 5910, 5915, 5920, 5935, 5940, 5945, 5950, 5977, 5995, 5999, 5961.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	URAIAN BARANG	Federal Supply Classification*
76.	Peralatan untuk perawatan dan perbaikan khusus pesawat terbang	4920
77.	Peralatan khusus untuk pengukuran dan pengetesan elektronik pesawat terbang	6625
78.	Motor pembilas	4630
79.	Perekam suara di kokpit	5835
80.	Peralatan peredam suara	5640
81.	Bahan kimia anti jamur dan busa	6840
82.	Pengikat	5340
83.	Perkakas kerja	5120
84.	Kawat penggerak kemudi terbang	1640

* Federal Supply Classification (FSC) adalah sistem pengklasifikasian barang yang dikeluarkan oleh Department of Defense-USA pada tahun 2002


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO